



PUTUSAN

Nomor : 75/PID.SUS/ 2020 /PT.JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NUR FAIDAH Alias IDA;**
Tempat Lahir : Serui;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 02 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Mangga Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen dan atau Asrama Brimob, Kecamatan Abepura, RT 002/RW 002, Kota Jayapura;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca
- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 9 July 2020 Nomor 75 / Pid Sus /2020 /PT.JAP tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 10 July 2020 Nomor 75 / Pid Sus /2020 /PT.JAP tentang penetapan hari sidang untuk mengadili perkara ini;
- Telah membaca Surat Penugasan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 9 July 2020 Nomor 75 / Pid Sus /2020 /PT.JAP tentang penunjukan Hasan, SH untuk membantu Majelis Hakim dalam menjalankan persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Serui tanggal Nomor 30 /Pid.Sus / 2020 / PN Srui dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Halaman 1 Putusan Nomor : 75/PID.SUS/2020/ PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa ia Terdakwa **NUR FAIDAH alias IDA** pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 10.51 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Asrama Brimob Kecamatan Abepura RT 002 / RW 002 Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, karena terdakwa NUR FAIDAH alias IDA ditemukan dan ditahan di Wilayah Hukum Kab. Kepulauan Yapen di Serui, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Serui daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jayapura yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Serui berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019 pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jayapura sedang membuat kue, tiba-tiba HP terdakwa berbunyi karena adanya Panggilan Vidio melalui aplikasi masenger dari saksi korban, setelah itu terdakwa langsung mengangkatnya dan melihat didalam Panggilan Video tersebut terpampang video setengah bugil, setelah itu terdakwa langsung kaget dan memadamkan panggilan video tersebut, setelah itu terdakwa langsung memarahi saksi korban melalui chat masenger dan pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar jam 10:51 Wit terdakwa masih terbawah emosi karena kejadian tersebut sehingga terdakwa langsung menulis kata –kata yang bermuatan penghinaan atau makian di dinding status akun facebook milik terdakwa tersebut, setelah pada malam hari (tidak tahu jam) saksi REINHARD LESTUNI mengirimkan foto hasil scransoot status terdakwa tersebut dan menanyakan maksud dari satatus / postingan terdakwa tersebut sehingga terdakwa mengatakan kepada sdr. REINHARD LESTUNI bahwa status atau postingan terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi korban Fadli Nasrullah atau yang mempunyai akun “Fadli Nasrullah Fardhan”. Kata – kata yang terdakwa tulis distatus akun facebook milik terdakwa yaitu: “Mungkin su jdi pnyakit dlm dirixakah sampe

Halaman 2 Putusan Nomor : 75/PID.SUS/2020/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mdel kyak anjing pasar ..untungxa kmarin z tra skrensut vidioxa sking kagetq liat tapi ada bkti lain yg bsa z ksh nnti.. Dsar binatang oknum D*R bru otak kyak,,, koe pi kupas otak di laut boleh. #Anjingkurap. #Inisial"FN". #Biadaptakupas.";

➤ Bahwa terdakwa memposting status pada akun Facebook "Za-nidha Ida" berupa kata-kata "Mngkin su jdi pnyakit dlm dirixakah sampe mdel kyak anjing pasar ..untungxa kmarin z tra skrensut vidioxa sking kagetq liat tapi ada bkti lain yg bsa z ksh nnti.. Dsar binatang oknum D*R bru otak kyak,,, koe pi kupas otak di laut boleh. #Anjingkurap. #Inisial"FN". #Biadaptakupas";

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 0122/FKF/II/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatannya oleh Drs. SAMIR, SSt. Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar di Makassar, telah melakukan analisa forensic terhadap barang bukti 2 (dua) unit Handphone sebagai barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan:

1. Pada Image File Handphone Vivo 1820 warna merah hitam dengan IMEI 1 : 864535049225857 IMEI 2 : 8645350492225840 termasuk didalamnya 1 (satu) buah memory card V-Gen 128 GB ditemukan informasi yang terkait dengan pemeriksaan yaitu 1 (satu) aplikasi Facebook dan Facebook Messeger serta Riwayat percakapan antara akun Facebook Mesegger Lestuni Reinhard dengan Akun Facebook Za-nidha Idha;

2. Pada Image File Handphone Samsung Galaxy A 2017 warna emas IMEI 1 : 357059081314895 IMEI 2 : 357060081314893 termasuk didalamnya 1 (satu) buah memory card HC 4 GB ditemukan Informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan 1 (satu) aplikasi Facebook dan Facebook Mesegger, Riwayat Facebook mesegger antara akun Facebook Mesegger Za-nidha Idha dengan akun Facebook Lestuni Reinhard, dan postingan Facebook pada tanggal 20 Oktober 2019 Pukul 10.51;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memposting status "Mngkin su jdi pnyakit dlm dirixakah sampe mdel kyak anjing pasar ..untungxa kmarin z tra skrensut vidioxa sking kagetq liat tapi ada bkti lain yg bsa z ksh nnti.. Dsar binatang oknum D*R bru otak kyak,,, koe pi kupas otak di laut boleh. #Anjingkurap. #Inisial"FN". #Biadaptakupas" pada dinding Facebook



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang ditujukan kepada saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban FADLY NASRULLAH alias FADLY merasa malu dan tercemar nama baiknya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah di tuntutan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Serui yang pada pokoknya :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **NUR FAIDAH alias IDA** bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR FAIDAH alias IDA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A 2017 berwarna Gold;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam yang dibagian depan tertera foto serta nama Fadly Nasrullah dan dilengan baju sebelah kanan tertera tulisan FN ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban yaitu FADLY NASRULLAH;
 - 1 (satu) buah hp merek VIVO berwarna merah;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi REINHARD LESTUNI;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Serui telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Halaman 4 Putusan Nomor : 75/PID.SUS/2020/ PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Faidah Alias Ida** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menyatakan **Barang Bukti** berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A 2017 berwarna Gold;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam yang dibagian depan tertera foto serta nama Fadly Nasrullah dan dilengan baju sebelah kanan tertera tulisan FN;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FADLY NASRULLAH;
 - 1 (satu) buah hp merek VIVO berwarna merah;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi REINHARD LESTUNI;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan panitera Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 5 Juni 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 30 /Akta .Pid /2020/PN.Srui .dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Juni 2020 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tartanggal 24 Juni 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum pada tanggal 30 Juni 2020 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding nomor : 30 / Pid. Sus/ 2020/ PN Sru ;

Halaman 5 Putusan Nomor : 75/PID.SUS/2020/ PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menerima pemberitahuan mempelajari berkas banding sebagaimana surat Juru sita Pengadilan Negeri Serui nomor 30 /Pid.Sus /2020/PN Sru tanggal 17 Juni 2020

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima pemberitahuan mempelajari berkas banding sebagaimana surat Juru sita Pengadilan Negeri Serui nomor 30/Pid Sus/20202/ PN Sru tanggal 17 Juni 2020

Menimbang, bahwa Penuntut umum maupun terdakwa telah menerima surat akta pernyataan membaca / memeriksa berkas perkara dengan nomor : 30/ Pid. Sus/2020/ PN Sru sebagaimana surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serui tertanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serui dalam perkara ini diucapkan 5 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut umum dan terdakwa dan Penuntut umum menyatakan banding tanggal 11 Juni 2020, sehingga permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHPA, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, dan keberatan mengenai berat ringannya hukuman (penjatuhan hukuman) , dengan alasan :

- Putusan hakim Pengadilan Negeri Serui mengenai penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tersebut dirasa terlalu ringan dan kurang memberikan efek jera bagi terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut dapat dicontoh oleh yang lain sehingga dikhawatirkan tujuan pemidanaan terhadap diri terdakwa menurut hukum pidana dan hukum acara pidana tidak

Halaman 6 Putusan Nomor : 75/PID.SUS/2020/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai sasaran yang diharapkan , sehingga haruslah diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa , disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai pencegah (preventif) kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa, di karenakan perbuatan terdakwa tersebut telah menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban dan keluarganya serta korban merasa malu di mata masyarakat karena akibat kejadian tersebut masyarakat menilai buruknya perilaku saksi korban sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat , sehingga Penuntut umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Serui ;

- Memperhatikan alasan yang memberatkan oleh karenanya putusan nomor 30 / Pid. Sus/ 2020 / PN Sru tanggal 5 Juni 2020 tidak memenuhi rasa keadilan di kalangan masyarakat terlebih terhadap pihak korban; Mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura menerima permohonan banding Penuntut Umum sesuai dengan apa yang penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan tanggal 14 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serui No: 30/ Pid. Sus/ 2020/ PN Sru
- Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan mencermati secara seksama memori banding dari penuntut umum dan kontra memori banding , dimana kontra memori banding dari pihak terdakwa yang ternyata adalah seperti yang ada dalam pembelaan , sehingga majelis hakim berpendapat ;

- Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sebagaimana putusan nomor 30/ Pid. Sus / 2020 / PN Sru menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi adalah sudah dirasa adil dan sudah memberikan efek jera pada diri terdakwa, dari fakta di persidangan pun terungkap bahwa perbuatan terdakwa selain dikarenakan kesalahan terdakwa dikarenakan juga akibat imbas perbuatan saksi Tom Kevin Aninam alias Kevin (

Halaman 7 Putusan Nomor : 75/PID.SUS/2020/ PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) , yang dalam hal ini terdakwa dan saksi korban Fadly Nasrullah yang dirugikan .

- Sebagaimana pula dalam fakta dipersidangan pihak saksi korban telah memaafkan terdakwa sebagaimana alasan yang meringankan Dan majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terhadap memori banding penuntut umum maupun kontra memori banding terdakwa, tidak ada hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus , dan seluruhnya telah dikemukakan dalam persidangan di tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama , yang pada prinsipnya majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan nomor 30/ Pid Sus / 2020/ PN Sru dan majelis hakim banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut , sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dan pertimbangan hakim tingkat pertama , telah tepat dan benar berdasarkan hukum, dan Pengadilan Tinggi mengambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 30/ Pid.Sus/2020/ PN Sru tertanggal 5 Juni 2020 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Putusan Pengadilan Negeri Serui tanggal 5 Juni 2020 Nomor 30 /Pid.Sus /2020 / PN Sru atas nama Terdakwa Nur Faidah alias IDA, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal pasal 21, 27, 193,,241,242 KUHAP Jo. Pasal Pasal dalam Undang undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 45 ayat (3) dan peraturan perundang undangan yang berkaitan lainnya yang berlaku;

Halaman 8 Putusan Nomor : 75/PID.SUS/2020/ PT JAP



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serui tanggal 5 juni 2020 Nomor 30 /Pid Sus/ 2020/ PN Sru yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlan diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh kami Ira Satiawati., SH .MH hakim tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Wismonoto S.H. dan Yohanes Hero Sujaya , S.H.,M.H. .sebagai Hakim-hakim anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari **Rabu tanggal 19 Agustus 2020** telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta Hasan,SH Panitera Pengganti tersebut , akan tetapi tanpa dihadiri jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim anggota

Ttd.

WISMONOTO, SH

Hakim anggota

Ttd.

YOHANES HERO SUJAYA , SH.,MH.

Hakim Ketua

Ttd.

IRA SATIAWATI, SH.,MH.

Panitera Penganti

Ttd.

HASAN, SH.

Salinan putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Plh. Panitera,

Hj. SUYATMI, S.H., M.H.
NIP. 19690913 198903 2 002